



HAKEKAT HUKUM DESA ADAT BALI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BUDAYA

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
Fakultas hukum Universitas Ngurah Rai, Bali.
indraprathama0@gmail.com

Abstrak: Desa Adat menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Bali 4 Tahun 2019) adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Pengembangan Pariwisata Budaya di Bali tidak dapat dipisahkan dari Kebudayaan masyarakat adat di Bali. Pemerintah Provinsi Bali sudah memproteksi akibat hukum ini sehingga dibuatkanlah payung hukum untuk melindungi desa adat dari gempuran bisnis pariwisata dan jeratan hukumnya dengan memberlakukan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Bali 4 Tahun 2019). Adanya pergeseran perilaku dalam mengelola peradaban dan budaya lokal. perkembangan bisnis pariwisata di Indonesia dan Bali Khususnya. Bahwa fungsi hukum hanyalah sebagai perekayasa social oleh karena itu cara kerja fungsi hukum melindungi kearifan lokal dari gempuran bisnis pariwisata, Dari Uraian diatas maka dapat disampaikan permasalahan yaitu: Bagaimanakah hakekat dari pengaturan desa adat Bali sebagai subjek hukum, Manfaat apakah yang diperoleh oleh masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Pada penelitian ini menggunakan Konsep Desa adat sebagai subyek hukum dan Konsep Pengelolaan usaha pariwisata serta menggunakan Teori Keadilan Hukum dan Teori Utilitarisme (Kemanfaatan Hukum). Desa adat memiliki hak menjaga dan mengatur kekayaan desa adat yang dimiliki termasuk hak ulayat.

Kata kunci: *Desa Adat, Pengelolaan Pariwisata, Kearifan Lokal.*

Abstract: *Traditional Villages according to Article 1 Number 8 of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali (hereinafter referred to as Bali Regional Regulation 4 of 2019) are customary law community units in Bali. The development of cultural tourism in Bali cannot be separated from the culture of indigenous peoples in Bali. The Bali Provincial Government has already protected the legal consequences, so a legal umbrella was created to protect traditional villages from the onslaught of the tourism business and its legal entanglements by enforcing the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali (hereinafter referred to as the Bali Regional Regulation 4 of 2019). shift in behavior in managing local civilization and culture. development of tourism business in Indonesia and Bali in particular. That the function of law is only as a social engineer, therefore the way the legal function works is to protect local wisdom from the onslaught of the tourism business. tourist. In this study, the concept of customary village is used as a legal subject and the concept of tourism business management and uses the Theory of Legal Justice and Theory of Utilitarianism (Legal Benefit). The customary village has the right to maintain and regulate the assets of the customary village owned, including ulayat rights.*

Keyword: Traditional Village, Tourism Management, Local Wisdom.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilandasi oleh adanya pemikiran filsuf besar Yunani kuno Aristoteles, episteme yaitu suatu kumpulan yang teratur dari pengetahuan rasional dengan objeknya sendiri yang tepat, Pengetahuan episteme atau pengetahuan rasional itu dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu praktis, produktif, teoritis.

Ilmu hukum memiliki metode yang sistematis dalam menganalisis, yaitu secara gramatikal, sistematis, sejarah dan teologis. Dan dari pengetahuan filsafat ilmu bahwa ilmu hukum itu norma yang tertulis dan deskriptif, Eksplikatif dapat ditelusuri alasan-alasan kenapa aturan itu ditetapkan, Preskriptif, dapat ditelusuri secara filsafat agar pengkajiannya lebih mendalam. Landasan kedua adanya Isu Hukum yaitu harapan pemerintah Indonesia tahun 2021 genjot pariwisata dengan anggaran Rp 14,4 triliun yang difokuskan 5 destinasi wisata, dan Bali menjadi target utama. Pengembangan Pariwisata Budaya di Bali tidak dapat dipisahkan dari Kebudayaan masyarakat adat di Bali,

Awig-Awig desa adat yang diserap dalam kebiasaan berkehidupan masyarakat, dan UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi, merupakan aturan yang sangat sakral dan masyarakat tidak berani melanggarnya dikarenakan berisikan sanksi sosial. Seperti kasepekan, atau pengucilan masyarakat. Berkembangnya pariwisata di Bali sangat dirasakan pengaruhnya terhadap tata cara berkehidupan masyarakat adat yaitu hilangnya hak masyarakat untuk

melestarikan kesucian lingkungannya. Kesucian Lingkungan diwujudkan dalam bentuk yadnya merupakan corak religius kebudayaan Bali. Pemerintah Provinsi Bali sudah memproteksi akibat hukum ini sehingga dibuatkanlah payung hukum untuk melindungi desa adat dari gempuran bisnis pariwisata dan jeratan hukumnya dengan memberlakukan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Bali 4 Tahun 2019)

Dalam Kehidupannya Masyarakat di Bali masih percaya dengan keyakinan yang diturunkan leluhurnya. Tatacara pergaulan masyarakat di Bali berpedoman pada aturan lokal yaitu awig-awig yang pengaturan teknisnya diturunkan pada perarem banjar dan desa adat, hukum adat ini dapat mengesampingkan aturan yg bersifat umum / Asas Lex specialis Derogatur legi Generali) dan aturan ini masih hidup sampai dengan sekarang. Adanya pengakuan pemerintah Indonesia tentang kesatuan masyarakat Hukum adat (selanjutnya disebut dengan KMH adat) disebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. "Provinsi Bali sejak dahulu sudah memiliki hukum adatnya sendiri dan masih tetap berlaku, yaitu Awig-awig dan perarem. Hukum Positif Indonesia merupakan

peninggalan Belanda, cenderung pengaturannya tidak sejalan dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat, dan cenderung melindungi penguasa dan investor dalam berbisnis pariwisata. Adanya kekaburan dalam penyerapan norma hukum kebiasaan yang hidup di Indonesia akan menjadikan aturan yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Berikut ini penulis telusuri norma yang kabur :

Tabel 1.

Bentuk Kekaburan norma Hukum

NO	UNDANG-UNDANG DASAR 1945	PERDA NO 4 TAHUN 2019	PENGATURAN NORMA
1	Pasal 18 B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pasal 1 angka 8 kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa) tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.	UUD 1945 mengakui keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Perda no 4 tahun 2019 . dengan tegas menjelaskan implementasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi dalam Perda tersebut tidak ditemukan penerapan prinsip Pancasila yaitu keadilan
2	Tidak mengatur kedudukan desa adat	Kedudukan desa adat tersebut berada di wilayah provinsi Bali dan berstatus sebagai subjek hukum dalam struktur pemerintahan provinsi Bali tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5	Subjek Hukum tidak dijelaskan berbentuk subjek hukum apa

Dalam Peraturan Daerah No 16 tahun 2009 tentang RTRWP Bali Adalah kawasan suci, dan menjadi daya Tarik wisata (DTW) internasional unggulan kabupaten Badung dan Bali. Kawasan taman ayun ini termasuk di wilayah desa adat Mengwi dan sekitarnya. Ada benturan kepentingan antara UUD 1945 dengan Undang Undang yang mengatur pariwisata dan Undang-Undang RTRWP, Kekeliruan mengartikan undang-undang ini akibat tidak jelasnya menyerap idiologi Pancasila sebagai sumber hukum , sehingga dapat dijadikan alasan untuk menolak ijin pengelolaan pariwisata.

POKOK PERMASALAHAN

Dari Uraian diatas maka dapat disampaikan pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah hakekat hukum dari pengaturan desa adat Bali sebagai subjek hukum, dan 2) Manfaat apakah yang diperoleh oleh masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

METODE PENELITIAN

Untuk Menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian Hukum Normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur desa adat Bali sebagai subyek Hukum, mengingat obyek penelitian ini juga menyangkut pengelolaan pariwisata maka Undang-Undang Pariwisata Indonesia menjadi rujukannya. Dalam hubungan ini digunakan logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif disini digunakan untuk menarik kesimpulan dari masalah-masalah individual yang nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi masalah yang bersifat individual, Didalam Kaitannya dengan penelitian Normatif ini digunakan pendekatan perundang undangan (Statute approach) ini digunakan karena landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan peraturan daerah no 4 tahun 2019. Adalah merediksi dari makna pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat pada UUD 1945. Dan Undang-Undang pemerintahan Daerah, pendekatan

konseptual (Conceptual approach) digunakan dikarenakan dalam pengaturan desa Adat Bali sebagai subjek Hukum ada konsep-konsep yang terkait keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali serta ada pengaturan tentang pariwisata di Indonesia dan pendekatan perbandingan (Comparative approach) digunakan sebagai ilmu bantu bagi dogmatika hukum. Perbandingan ini mempertimbangkan pengaturan pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan menilai kelebihan mereka untuk hukum sendiri. Pendekatan perbandingan disini menggunakan komparasi mikro dalam rangka membandingkan isi aturan hukum dengan daerah lain dan negara luar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakekat Hukum Pengaturan Desa Adat Sebagai Subjek Hukum

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, yang artinya Desa adat diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Hukum adat yang lebih dikenal dengan awig-awig adalah merupakan pedoman dasar dari desa adat dalam pemerintahannya. (Dharmayuda, 2001)

Wirta Griadhi mengemukakan bahwa desa adat, merupakan ,suatu persekutuan hukum yang keberadaannya dilandasi oleh adanya kehendak bersama dari orang-orang yang karena tuntutan kodratnya harus hidup bersama-

sama dalam suatu wadah yang dapat mempermudah dalam mewujudkan kepentingannya, dengan demikian lahirnya desa adat dapat dikatakan karena tuntutan kodrati dari manusia.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama kesepakatan dan merupakan karya bersama secara bersama milik sosial dari suatu masyarakat hukum adat.

Desa adat mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, ini artinya desa adat mempunyai otonomi. Hak dari desa adat mengurus rumah tangganya bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga isi dari otonomi desa adat seakan akan tidak terbatas (Sumardika, 2018).

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa yang dimaksud dengan desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakekat dari pengaturan hukum ini merupakan penjabaran dari pemikiran Secara yuridis normative dari Donal Black dalam *Sociological Justice* dikutip oleh Zainudin Ali, bahwa aturan (*rules*) dibuat melalui proses logika (*logica proces*), untuk kepentingan praktis (*purpose*) dengan sasaran akhir (*goal*) dalam pengambilan keputusan (*decision*), (Zainuddin, 1999) Hakekat hukum dalam pengaturan desa adat sebagai subjek hukum, dapat ditelusuri pendapat dari H.L.A. Hart (1999), hakikat hukum merupakan definisi hukum yang pengertiannya luas sehingga diadakan pembatasan. Penulis memandang bahwa permasalahan hakekat dari pengaturan desa adat sebagai subjek hukum pada Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 . Melalui Teori indikatif (Kenyataan social yang mendalam) yang dikemukakan oleh Friedrich carl

Von Savigny (2006), Mazhab sejarah (1770-1861), bahwa hukum ditentukan secara historis tumbuh dari kesadaran hukum bangsa di suatu tempat dan waktu tertentu. Desa adat di Bali berkaitan dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam volgeist harus dipandang sebagai hukum kehidupan sejati. (Munir, 2010) Hukum adat Bali dikenal sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis, sehingga desa adat secara langsung dapat merupakan subjek hukum karena didalamnya ada manusia sebagai pelaku secara turun-temurun.

Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum (Prananingrum, 2014). Manusia sebagai pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, melangsungkan perkawinan, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, subjek hukum adalah (Widjaya, 1995) :

- a. sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum;
- b. sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtbevoegdheid*);
- c. segala sesuatu yang menurut

hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya, yaitu :

- a. Manusia/orang (*natuurlijke persoon*)
- b. Badan hukum (*rechts persoon*)

Manusia Sebagai Subyek Hukum (*Natuurlijke Persoon*), Manusia sebagai subjek hukum sejak saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir), apabila kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris). (Mujiono, 2019)

Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi:

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu melahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada.

Manusia sebagai subyek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apabila manusia itu telah dewasa serta sehat rohaninya/jiwanya, dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Dengan demikian, manusia yang wenang hukum belum tentu cakap hukum karena manusia dewasa memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, tetapi dalam keadaan tertentu ia

tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Oleh karena itu, seorang manusia dianggap cakap hukum harus memenuhi dua kriteria, yaitu dewasa, sehat rohani/jiwanya, tidak di bawah pengampuan. Ada beberapa golongan manusia yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum dan harus diwakili oleh orang lain (orang tua/wali), yaitu :

- a. manusia yang masih di bawah umur (belum dewasa)
- b. manusia yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk, pemboros, yakni mereka yang ditaruh di bawah *curatele* (pengampuan)
- c. seorang perempuan dalam perkawinan (wanita kawin) yang tunduk kepada Kitab Undang-undang hukum perdata (KUH Perdata)

Ukuran dewasanya seorang manusia itu berbeda-beda kriterianya menurut hukum/undang-undang yang mengaturnya, misalnya :

- a. Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa dewasanya seorang pria adalah setelah ia berumur 18 tahun, dan dewasanya untuk seorang wanita adalah setelah ia berumur 15 tahun (pasal 29 KUH Perdata)
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dewasanya seorang pria adalah setelah ia berumur 19 tahun, dan dewasanya seorang wanita adalah setelah ia berumur 16 tahun (pasal 7 ayat (1))

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa dewasanya seorang pria dan wanita apabila ia telah berumur 16 tahun (Pasal 45).
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, bahwa dewasanya warga negara (pria dan wanita) setelah ia berumur 17 tahun atau sudah Kawin (pasal 19)
- e. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa dewasanya seseorang apabila ia telah berumur 21 tahun (Pasal 5 ayat (2) huruf a)

Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum (*Rechts Persoon*), Selain manusia pribadi sebagai subyek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*recht persoon*) (Harahap, 2009) adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban yang tidak berjiwa dapat sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya Untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu :

- a. memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya;
- b. hak/kewajiban badan hukum

terpisah dari hak/kewajiban anggota

Badan hukum adalah suatu perkumpulan manusia pribadi mungkin juga sebagai kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti:

- a. Perseroan Terbatas (PT) telah diatur dalam Buku 1 bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- b. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
- c. Yayasan, pengaturannya sesuai kebiasaan yang dibuat aktanya di Notaris
- d. Bank Pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang mengatur pendiriannya
- e. Organisasi partai politik diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- f. Pemerintah Daerah, dan Kecamatan diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
- g. Negara Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945

Badan hukum ini kalau dilihat dari bentuknya, terdiri atas :

- a. Badan hukum publik, yaitu negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Desa dan sebagainya
- b. Badan hukum perdata, yang dapat dibagi lagi dalam : badan hukum Indonesia, perseroan terbatas, comanditer, Usaha dagang,

Koperasi Indonesia dan sebagainya.

Badan hukum publik (*public recht persoon*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik (orang banyak) atau negara pada umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah, atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu.

Badan hukum privat/perdata atau sipil adalah badan hukum yang diberikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik budaya, kesenian, olah raga, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah.

Dasar pembenaran bahwa badan hukum sebagai subyek hukum, mempunyai hak dan kewajiban tercermin dari teori-teori dasar yuridis badan hukum yang terkenal, yaitu :

- a. Teori Fiksi (F.C. Von Savigny, C.W. Opzoomer, dan Houwing)
- b. Teori kekayaan tujuan (A. Brinz dan Eij Vander Heyden)
- c. Teori organ atau teori peralatan atau kenyataan (Otto von Gierke)
- d. Teori milik kolektif

atau *popriette collectief* (W.L.P.A. Molengraaf dan Marcel Planiol)

- e. Teori Duguit
- f. Teori Eggens

Menurut teori fiksi, dipelopori oleh sarjana Jerman dari aliran/mazhab sejarah Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) dalam Ali (2011), bahwa badan hukum dianggap buatan negara, sebenarnya badan hukum itu tidak ada, hanya orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum. Teori kekayaan tujuan menyatakan bahwa kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. Tiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek, tetapi ditentukan oleh suatu tujuan. Dalam teori ini, ia hanya dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan.

Teori organ/teori peralatan atau kenyataan menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat (organ) yang ada padanya (pengurusnya).

Menurut teori milik kolektif, bahwa badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota secara bersama-sama. Hak atau kewajiban badan hukum pada hakikatnya dalam hak atau kewajiban para anggota bersama-sama, karena badan hukum hanya konstruksi yuridis, jadi pada hakikatnya abstrak.

Selanjutnya Duguit

menyatakan, bahwa sesuai dengan ajarannya tentang fungsi sosial, dalam teori ini Duguit tidak mengakui adanya badan hukum sebagai subyek hukum, tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilaksanakan. Manusia sajarah yang sebagai subyek hukum, lain dari manusia tidak ada subyek hukum.

Sedangkan teori Eggens menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu *hulpfiguur*, karena adanya diperlukan dan dibolehkan hukum, demi untuk menjalankan hak-hak sewajarnya (*behoorlijk*).

Nilai nilai yang terkandung dalam pengaturan desa Adat Bali sebagai subjek hukum, nilai disini digunakan untuk menunjuk kata benda abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebijakan (*goodness*) (Darmodiharjo, 2006), Nilai berarti menimbang yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu adalah keadilan. Keadilan dilandasi oleh pemikiran Hukum itu Nomatif, karena nilai keadilan. Penulis memandang dengan nilai keadilan ini akan terpenuhinya materi dari isi peraturan dan aturan yang tertulis ini adalah sebuah bentuk. Di Dalam Teorinya Gustav Radbruch mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Pemikiran ini bertolak dari tesis dasar mazhab Baden yakni kebudayaan, sebagai eksponen Neo-Kantian. Kebudayaan itu adalah nilai-nilai manusia, Subjek Hukum itu bisa berwujud manusia

juga dapat perkumpulan dalam kesatuan yang disebut Badan Hukum. Oleh karena itu manusia merupakan implementasi budaya.

Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Perda Provinsi Bali mengatur desa adat sebagai subjek hukum adalah untuk menjadikan aturan ini bermartabat. Karena aturan ini akan dijadikan landasan moral hukum dan sekaligus sebagai tolak ukur hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Keadilan yang bagaimana yang dimaksud dalam perumusan undang-undang di Indonesia, sudah tentu yang dijadikan tolak ukur adalah keadilan Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

2. Manfaat Desa Adat Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengelolaan Pariwisata

Di dalam mengelola pariwisata ada beberapa bentuk, yaitu mengelola perdagangan dan mengelola jasa. Dalam sistem pengelolaan diperlukan management yang profesional, oleh karena itu dibutuhkan badan hukum untuk dapat mengadakan perjanjian, pengajuan ijin dan penandatanganan kerjasama. Yang menjadi tujuan pengelolaan pariwisata ini adalah peningkatan ekonomi. yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya untuk kepentingan

pembangunan pariwisata berikutnya serta pembangunan lingkungan. Badan hukum inilah merupakan subjek hukum dalam hukum perdata.

Manfaat dari semuanya adalah menjaga kepentingan pribadi bukan kepentingan orang lain. Jangan sampai manfaat desa adat sebagai subjek hukum dalam pengelolaan pariwisata justru akan menguntungkan penguasa atau pemilik ekonomi. pemahaman ini dilandasi oleh adanya kepentingan ekonomi ini merupakan penggabungan paham ekonomi global. Keyakinan ini dapat dilihat dari pandangan Karl Marx yang mengatakan hukum itu tidak lepas dari ekonomi, hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Karena hukum sudah dikuasai oleh pemilik modal, penulis mempertimbangkan hal ini agar desa adat sebagai subjek hukum tidak di kuasai oleh investor dalam pengelolaan pariwisata.

Penulis memandang bahwa adanya subjek hukum bukan muncul sejak adanya Perda Bali tentang desa adat akan tetapi subjek hukum sudah ada sejak manusia dalam kandungan oleh karena manfaatnya jelas yaitu perlindungan hukum sejati. Pandangan ini diawali oleh penolakan pandangan dari konsep hegel tentang ide semesta (roh universal) . penentangan konsep hegel ini dilakukan oleh Friedrich carl von Savigny. Hukum hanyalah cerminan dari volkgeist. Oleh karena itu hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Rahim volgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang

sejati.

SIMPULAN

Desa adat mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, ini artinya desa adat mempunyai otonomi. Hak dari desa adat mengurus rumah tangganya bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga isi dari otonomi desa adat seakan akan tidak terbatas . hakikat hukum merupakan definisi hukum yang pengertiannya luas sehingga diadakan pembatasan. Penulis memandang bahwa permasalahan hakekat dari pengaturan desa adat sebagai subjek hukum pada Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 . Melalui Teori indikatif (Kenyataan sosial yang mendalam) yang dikemukakan oleh Friedrich carl Von Savigny, Mazhab sejarah, bahwa hukum ditentukan secara historis tumbuh dari kesadaran hukum bangsa di suatu tempat dan waktu tertentu. Desa adat di Bali berkaitan dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam volgeist harus dipandang sebagai hukum kehidupan sejati. Manfaat yang diperoleh desa adat sebagai subjek hukum, dalam mengelola pariwisata adalah dalam sistem pengelolaan diperlukan management yang profesional, oleh karena itu dibutuhkan badan hukum untuk dapat mengadakan perjanjian, pengajuan ijin dan penandatanganan kerjasama. Yang menjadi tujuan pengelolaan pariwisata ini adalah peningkatan ekonomi. yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya untuk kepentingan pembangunan pariwisata berikutnya serta pembangunan lingkungan yang

berlandaskan Pancasila. Badan hukum inilah merupakan subjek hukum dalam hukum perdata. Manfaat dari semuanya adalah menjaga kepentingan pribadi bukan kepentingan orang lain. Jangan sampai manfaat desa adat sebagai subjek hukum dalam pengelolaan pariwisata justru akan menguntungkan penguasa atau pemilik ekonomi. Hukum di Indonesia cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu hukum adat yang tumbuh dan berkembang, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Oleh karenanya bermanfaat dalam perlindungan hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Yudha Hernoko. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Mediatama, Yogyakarta, hlm. 25.
- [2] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. (1999). *Seri Hukum Bisnis:Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33.
- [3] Aida Nur Hasanah. (2018). *Analisis Yuridis Gugatan Actio Paulianan Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Sumatera Utara, Skripsi Hukum Program Sarjana USU. hlm. 94-101.
- [4] Andika Wijaya. (2017). *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61-65.
- [5] Editor Spn. (2022). *Press Release Eks Pekerja Pt Jabatex (Dalam Pailit)*, Serikat Pekerja Nasional, diambil dari <https://spn.or.id/press-release-eks-pekerja-pt-jabatex-dalam-pailit/>, diakses pada 15 Maret 2022.
- [6] Eries Jonifianto dan Andika Wijaya. (2018). *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.
- [7] Isa Arief M. (1983). *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, hlm. 50.
- [8] M. Alvi Syahrin. (2017). *Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya*, Jurnal Lex Librum: Vol. IV No. 1, hlm. 612.
- [9] M. Hadi Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.
- [10] Noeng Muhadjir. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake sarasin, Yogyakarta, hlm. 2.
- [11] P.N.H. Simanjuntak (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 355-356.
- [12] R. Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-13, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.
- [13] R. Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15
- [14] Rendy Saputra. (2016). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Cetakan ke-1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 7.
- [15] Ridwan Khairandy. (2014). *Itikad Baik Dalam Kebebasan*

- Berkontrak*, UI Press, Jakarta, hlm. 194
- [16] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
- [17] Sularto. (2012). *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, *Mimbar Hukum* 24, no. 2, hlm. 247.
- [18] Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 321.
- [19] Widodo Dwi Putro. (2016). *Kreditur Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Beritikad Baik*, Kamar Pembinaan MA RI, Jakarta, hlm. 17